

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris meneliti hal-hal yang terjadi dibalik dari yang tampak dari implementasi peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup> Penelitian empiris ini akan mengkaji ketaatan masyarakat dalam hal pencatatan perkawinan. Penelitian hukum empiris dalam penelitian ini fokus terhadap observasi dan pengumpulan data dari satu fenomena.<sup>49</sup> Fenomena yang dikaji dalam penelitian ini yakni nikah siri yang terjadi di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri dalam memahami bagaimana interaksi hukum positif, hukum Islam, dan bagaimana perilaku manusia dalam fenomena tersebut.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kasus (*case study*) yang mempelajari suatu kejadian, situasi, peristiwa atau disebut dengan fenomena sosial yang bertujuan untuk mengungkap kekhasan atau keunikan karakteristik yang terdapat didalam kasus yang diteliti. Mudjia Rahardjo mengemukakan, *case study* ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi

---

<sup>48</sup> Andi Ardiyan Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah et al., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 2022, 46–47.

<sup>49</sup> Abdulkadir Muhammad, “Hukum Dan Penelitian Hukum” 8, no. 1 (2004): 31–32.

untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Peristiwanya tersebut tergolong unik yang berarti hanya terjadi pada situs atau lokus tertentu.<sup>50</sup> Penelitian yang menggambarkan, memahami, dan menjelaskan secara sistematis terkait peristiwa yang terjadi dalam objek penelitian. Penelitian ini mempertimbangkan aspek hukum Islam dan hukum positif. Sehingga peneliti berupaya mendeskripsikan dan mengungkap bagaimana dampak dari adanya praktik nikah siri yang masih terjadi di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri.

### C. Sumber Data Hukum

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang terkumpul secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini didapatkan dari sumber asli, seperti responden atau informan yang berkaitan dengan variabel penelitian. Data primer dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui kuisioner. Contoh pengumpulan data primer mencakup wawancara melalui subjek penelitian, observasi langsung di lapangan, dan penggunaan angket yang dibagikan pada responden.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Nilesh Kumar Pravara et al., "Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya," *Development Studies Research* 3, no. 1 (2017): 2, <http://doi.org/10.1080/16070658.2018.1448503>0Awww.udsspace.uds.edu.gh%0Ahttps://doi.org/10.1080/20469047.2017.1409453%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2017.e00298%0Ahttp://www.gainhealth.org/wp-content/uploads/2018/03/Ghana-Development-of-Food-based.

<sup>51</sup> Trisna Rukhmana, "Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2, no. 2 (2021): 112–13.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data dalam penelitian yang didapat secara tidak langsung dari media perantara. Data tersebut tidak didapatkan langsung oleh peneliti tetapi dari sumber yang sudah ada sebelumnya, contohnya seperti dokumen, literatur, atau data yang sudah terkumpul dari pihak lain. Contoh sumber data sekunder, seperti buku, jurnal akademis, artikel, dan data sensus dari pemerintah. Data sekunder bisa diperoleh dari berbagai macam sumber, termasuk dokumen, publikasi dari pemerintah, analisis industri dari media, situs web, maupun internet. Peneliti memanfaatkan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder, seperti mencari dan menganalisis dokumen-dokumen yang masih relevan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga bisa memakai referensi dari buku, jurnal, maupun internet untuk menemukan data sekunder yang dibutuhkan.<sup>52</sup>

### D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian empiris memiliki tiga teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi wawancara, angket atau kuisioner, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>53</sup>

#### 1. Observasi

Pada proses pengamatan disini peneliti mengamati aktivitas masyarakat Desa Bringin, Kecamatan Badas dalam kehidupan sehari-

---

<sup>52</sup> Rukhmana, 113.

<sup>53</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020, 95.

harinya terutama dalam melakukan pernikahan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat semestinya.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data secara langsung pada narasumber melalui proses tanya jawab.<sup>54</sup> Dalam proses ini peneliti mewawancarai secara langsung kepada beberapa orang yang terlibat dalam praktik nikah siri tersebut. Pihak yang terlibat dalam wawancara tersebut, diantaranya modin desa (Muhtar), empat pasangan nikah siri (Sri Utami dan Bisri, Feri dan Vina, Basuki dan Sri Wulan, Sugianto dan Siti), dan sesepuh desa yang menikahkan siri (Mujiono).

## 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi penulis memperoleh informasi dalam bentuk tertulis dari berbagai sumber seperti dokumen, arsip atau teori yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti. Hasil dokumentasi dilakukan bersama modin desa, lima pasangan nikah siri, dan sesepuh di Desa Bringin. Dokumentasi ini dilakukan sebagai bukti bahwasanya peneliti telah melakukan proses wawancara langsung dengan yang bersangkutan.

---

<sup>54</sup> Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum," 30.